

Yang Telah menyelesaikan syarat-syarat khusus tersebut diatas, sesuai Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 198 Tahun 2011 dan berhak untuk mengenakan Tanda Kecakapan Umumnya. Dengan harapan untuk senantiasa meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya berdasarkan Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka.

Di Tetapkan di Kuningan Pada Tanggal 30 November 2017 GUGUS DEPAN 09-129 Pembina, Drs. AbduMutcholib M.M NTA. 09.08.025252